



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Februari 2025

Nomor : 100.3/280  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi  
Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa  
Tengah Nomor 10 Tahun 2009

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
di  
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan dengan pertimbangan:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami disharmoni pengaturan terhadap kebijakan/pengaturan Pemerintah Pusat yang mengatur pemberian Jaminan Kesehatan kepada masyarakat pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dimana penyelenggaraan jaminan kesehatan dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional yang bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan program Jamkesda Provinsi kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah secara eksisting masih berlaku dan belum dilakukan pencabutan walaupun Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 telah dicabut dengan adanya pengintegrasian program Jaminan Kesehatan Daerah kepada Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 21 Tahun 2015 sebagaimana huruf b.dengan Rincian Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terlampir.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mengusulkan pencabutan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
  - b. Pencabutan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 atau diintegrasikan pencabutannya dalam Peraturan Daerah lain di bidang kesehatan yang akan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kesehatan misalnya rencana perbaikan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi yang perlu dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - c. Selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk diindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa  
Tengah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**

**Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009**  
**tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, selain itu kesehatan merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. Pemerintah menempatkan urusan kesehatan menjadi urusan pelayanan dasar yang wajib dikerjakan bersama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah mempunyai tugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Dalam rangka membantu masyarakat Jawa Tengah dalam memperoleh jaminan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Tengah, mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan, mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat, menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan daerah ini yang dialokasikan kepada masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota, miskin non kuota dan kelompok informal, maupun masyarakat Jawa Tengah yang belum memiliki jaminan kesehatan. Pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan daerah telah berlangsung cukup baik, bahkan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan oleh Pemerintah Pusat khususnya sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pelaksanaan pemberian Jaminan

Kesehatan secara Nasional dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang merupakan badan hukum yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan secara Nasional. Peran Pemerintah Daerah adalah ikut serta bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, serta tetap dapat membantu dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan kriteria tertentu sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan adanya Peraturan Gubernur dimaksud menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalihkan penjaminan kesehatan masyarakat melalui program Jamkesda kepada BPJS Kesehatan dimana Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan kepesertaan bagi para peserta yang telah ditentukan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Selanjutnya mengingat penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerah Jawa Tengah telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pada saat itu, maka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah diintegrasikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 ini sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pencabutan walaupun Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 telah dicabut, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 secara eksisting masih berlaku yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki dan memberikan kewenangan yang berbeda kepada kedua lembaga yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mengevaluasi keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan**

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

## **E. Metode Evaluasi**

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi

terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan

antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan



yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka mendukung pemberian jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Tengah, mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan, mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat, menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan daerah ini yang dialokasikan kepada masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota, miskin non kuota dan kelompok informal, maupun masyarakat Jawa Tengah yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jamkesda diselenggarakan dalam tiga pentahapan yaitu tahapan awal, tahapan perkembangan dan tahapan lanjutan. Tahapan awal Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota. Tahapan Perkembangan Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota dan pekerja sektor informal, sedangkan tahapan lanjutan Jamkesda diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota, pekerja sektor informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009, penyelenggaraan pemberian jaminan

kesehatan daerah dilaksanakan oleh Bapel Jamkesda yang tugasnya meliputi menjalankan maksud dan tujuan Jamkesda, menyelesaikan keluhan/permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Jamkesda, mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penyelenggaraan Jamkesda dengan sebaik-baiknya. Selain itu Bapel Jamkesda juga mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan peserta dan/atau Bapel Jamkesda dalam rangka penyelenggaraan Jamkesda, menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda, menerbitkan, menolak permohonan, mencabut, atau merubah keputusan Bapel Jamkesda untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya, menjalankan wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009, diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka pada saat itu perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 ini sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Isu Krusial Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, disusun dalam rangka mengcover masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Oleh karena itu, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah dengan sasaran kepesertaan adalah seluruh masyarakat Jawa Tengah yang dicapai secara bertahap meliputi masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota, miskin non kuota dan kelompok informal, di wilayah Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009, mengalami permasalahan potensi disharmoni pengaturan/kabijakan di bidang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku pada saat itu, khususnya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Permasalahan potensi disharmoni pengaturan/kabijakan yaitu terkait dengan pola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berbeda. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Jamkesda yang merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota dengan kepesertaan masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam rangka pemberian Jaminan Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional yang bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009, kewenangan penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan daerah Provinsi Jawa

Tengah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Bapel Jamkesda)/Tim Koordinasi Jamkesda, sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional, maka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 ini sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pencabutan walaupun Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 telah dicabut, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 secara eksisting masih berlaku yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki dan memberikan kewenangan yang berbeda.

### **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan sistem jaminan sosial Nasional antara lain dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008. Program jaminan

kesehatan Masyarakat ini diberikan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya terpenuhi. Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya program jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengcover masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah dengan sasaran kepesertaan adalah seluruh masyarakat Jawa Tengah yang dicapai secara bertahap meliputi masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota, masyarakat miskin non kuota dan masyarakat kelompok informal di wilayah Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dilakukan dengan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional yang bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan

khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang pada saat itu berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara Nasional. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait:

a. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengatur kepesertaan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum tercover dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sasaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh masyarakat Jawa Tengah yang dicapai secara bertahap meliputi masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota, masyarakat miskin non kuota dan kelompok informal dan masyarakat di wilayah Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Namun demikian pada Tahun 2013, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dilakukan dengan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional yang bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pentahapan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan untuk Tahap pertama dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 yang antara lain meliputi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sehingga pada Tahapan Pertama, seluruh Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang didanai oleh Kementerian

Kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang didanai oleh Pemerintah Daerah seperti Jamkesda Povinsi Jawa Tengah harus diintegrasikan kepada program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

Mendasarkan dengan kebijakan nasional tersebut, maka program Jamkesda Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada waktu itu yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, walapun Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pada saat ini sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah beberapa kali untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan.

b. Kewenangan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010, penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan daerah dilaksanakan oleh Bapel Jamkesda yang tugasnya meliputi menjalankan maksud dan tujuan Jamkesda, menyelesaikan keluhan/permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Jamkesda, mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda dengan sebaik-baiknya. Selain itu Bapel Jamkesda juga mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan peserta dan/atau Bapel Jamkesda dalam rangka penyelenggaraan Jamkesda, menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda, menerbitkan, menolak permohonan, mencabut, atau merubah keputusan Bapel Jamkesda untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya, menjalankan wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Jaminan



Kesehatan, penyelenggara Jaminan Kesehatan secara Nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Mendasarkan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional pada saat itu, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan program Jamkesda Provinsi kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pengintegrasian tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 ini sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia termasuk di Jawa Tengah yang terintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan alokasi anggaran jaminan kesehatan melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan warga miskin yang masuk peserta PBI dan bantuan iuran untuk masyarakat Jawa Tengah di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang masih berstatus tidak mampu, termasuk bagi beberapa kelompok rentan seperti Program pemberian Jaminan Kesehatan bagi Anak Yatim Terdampak Covid-19 maupun wali/Pengasuh Yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan yang penyelenggaraannya.

Namun demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pencabutan walaupun Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 telah dicabut. Hal ini dikarenakan

mengingat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pencabutan Peraturan harus dilakukan dengan peraturan yang setara hierarkinya atau dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 secara eksisting belum dilakukan pencabutan dan masih berlaku.

Belum dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 berpotensi menyebabkan tumpang tindih pengaturan mengingat adanya pengaturan hal yang sama yaitu terkait dengan pemberian Jaminan Kesehatan kepada masyarakat miskin yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 dengan pola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan pola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dan memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berbeda.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, C.5 Ketentuan Penutup angka 158, yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah juga. Pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 atau dengan mengintegrasikan pencabutannya dalam Peraturan Daerah lain di bidang kesehatan yang akan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kesehatan, sebagai contoh rencana perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi yang perlu dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami disharmoni pengaturan terhadap kebijakan/pengaturan Pemerintah Pusat yang mengatur pemberian Jaminan Kesehatan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dimana penyelenggaraan jaminan kesehatan dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional yang bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- b. Mendasarkan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana huruf a, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan program Jamkesda Provinsi kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah secara eksisting masih berlaku dan belum dilakukan pencabutan walaupun Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 telah dicabut dengan adanya pengintegrasian program Jaminan Kesehatan

Daerah kepada Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 21 Tahun 2015 sebagaimana huruf b.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, direkomendasikan agar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan pencabutan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, C.5 Ketentuan Penutup angka 158, yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah. Pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 atau dengan mengintegrasikan pencabutannya dalam Peraturan Daerah lain di bidang kesehatan yang akan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan kesehatan, sebagai contoh rencana perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi yang perlu dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

LAMPIRAN  
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	7 September 2009	Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25	24 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah					
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</li> <li>- Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga</li> </ul>	<p>Pengaturan mengenai penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah meliputi Jamkesda, Bapel Jamkesda, Peserta Jamkesda, dan hal lain terkait dengan penyelenggaraan jamkesda sudah tidak relevan sehubungan dengan adanya kebijakan Nasional yang mengamanatkan agar jaminan kesehatan terintegrasi secara Nasional dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku pada saat itu serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan seluruh program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah kedalam BPJS Kesehatan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam perjalanannya, untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, maka Perpres Nomor 12</p>	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				yang berbeda	Tahun 2013 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.	
	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2 s.d Pasal 4</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan mengenai Jamkesda, Bapel Jamkesda, Peserta Jamkesda, dan hal lain terkait dengan penyelenggaraan jamkesda sudah tidak relevan sehungan dengan adanya kebijakan Nasional yang mengamantkan agar jaminan kesehatan terintegrasi secara Nasional dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlalu pada saat itu.	Dicabut.
	<p style="text-align: center;">BAB III KEPESERTAAN Bagian Pertama Sasaran Kepesertaan Pasal 5 s.d Pasal 9</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Kepesertaan Jamkesda sudah terintegrasi menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang meliputi seluruh penduduk Indonesia termasuk penduduk Jawa Tengah sehingga pengaturan kepesertaan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan dengan	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				hierarchy, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku pada saat itu.	
	BAB IV TAHAPAN JAMKESDA Pasal 10 s.d Pasal 13	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarchy, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Prosedur penyelenggaraan Jamkesda sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat prosedur, tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Jamkesda sudah dialihkan menjadi prosedur Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku pada saat itu.	Dicabut.
	BAB V PENYELENGGARAAN JAMKESDA Bagian Pertama Bapel Jamkesda Pasal 14 s.d Pasal 17	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarchy, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Dengan diintegrasikannya seluruh program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah kedalam BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku pada saat itu, melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Kedudukan, tugas	Dicabut.



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dan fungsi Bapel Jamkesda sudah beralih kepada BPJS Kesehatan sehingga pengaturan mengenai penyelenggaraan Jamkesda sudah tidak relevan untuk diberlakukan.	
	BAB VI PENGELOLAAN JAMKESDA Bagian Pertama Umum Pasal 18 s.d Pasal 19	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Jamkesda sudah diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga pengaturan pengelolaan Jamkesda sudah tidak relevan.	Dicabut.
	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemerintah Provinsi sudah tidak punya kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun fungsi pengawasan tetap melekat baik pada Menteri maupun Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penyelenggaraan Jamkesda sudah beralih dan diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga ketentuan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan.	Dicabut.
	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penyelenggaraan Jamkesda sudah beralih dan diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga ketentuan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan.	Dicabut.
	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 s.d Pasal 24	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua)	Peraturan Pelaksaaan dari Peraturan Daerah ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10	Dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional	